



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 369/KPTS/DKPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS GERAKAN SUMATERA SELATAN  
MANDIRI PANGAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung visi dan misi serta Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang selaras dengan visi pembangunan daerah “Sumatera Selatan Maju untuk Semua”, dengan misi “Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim” dipandang perlu membentuk Tim Teknis Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kemandirian Pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Provinsi melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengarahkan Tim Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengendalian dan pelaporan serta membantu permasalahan yang terjadi di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);